

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam segala disiplin ilmu, tahapan yang benar sebelum mempelajari ilmu yang bersifat teknis adalah belajar terlebih dahulu dasar-dasar suatu ilmu. Definisi dan pengertian-pengertian yang akan penulis sampaikan pada bab ini mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2007 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan, dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-02/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan

2.1. Kepabeanan

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan definisi ini fokus dari kepabeanan adalah pengawasan atas barang dan pemungutan bea-bea atas barang. Pada tataran praktis kegiatan pengawasan dan pemungutan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu salah satu unit kerja di bawah Kementerian Keuangan. Selain melakukan pengawasan atas barang impor dan barang ekspor, pejabat bea dan cukai juga berwenang untuk melakukan pengawasan atas barang tertentu.

2.2. Daerah Pabean

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia dan tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang terdapat kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu di sini seperti adanya eksplorasi pertambangan dimana diperlukan barang-barang untuk kegiatan pengeboran yang sebagian atau seluruhnya berasal dari luar daerah pabean.

2.3. Kantor Pabean

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean. Kantor pabean berarti tempat penyerahan kewajiban pabean dan untuk penyerahan bukti pembayaran pungutan negara. Dari pengertian ini maka tidak seluruh kantor dimana pegawai bea cukai bekerja merupakan kantor pabean. Kantor Pusat Bea dan Cukai bukan termasuk kantor pabean, demikian juga dengan Kantor Wilayah Bea dan Cukai.

Contoh kantor pabean adalah Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Soekarno Hatta, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Malang, dan lain-lain.

2.4. Kawasan Pabean

Kawasan pabean adalah kawasan khusus (restricted area) dimana hanya instansi terkait yang boleh berada dalam kawasan ini, yaitu Bea dan Cukai, Imigrasi, dan Karantina atau dikenal dalam dunia internasional dengan sebutan Customs, Immigration, and Quarantine (CIQ). Bea dan Cukai berhubungan dengan

pengawasan lalu lintas barang yang dibongkar dan dimuat, Imigrasi berkaitan dengan pengawasan orang (manusianya), sedangkan Karantina berhubungan dengan pengawasan kesehatan dan keamanan barang-barang tertentu.

2.5. Kewajiban Pabean

Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang Kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan atas barang impor maupun ekspor. Terdapat dua kegiatan dalam pemenuhan kewajiban pabean ini, yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean dan melunasi pungutan impor atau ekspor.

2.6. Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. Orang atau badan yang melakukan kegiatan atau usaha dalam bidang impor disebut importir.

Sesuai prinsip kepabeanan yang berlaku secara internasional, suatu barang diakui sebagai barang impor bilamana telah dimasukkan ke dalam daerah pabean suatu negara. Barang yang telah masuk suatu daerah pabean ini secara hukum terutang bea masuk, namun belum ada kewajiban membayar bea masuk hingga diketahui bahwa suatu barang benar-benar diimpor untuk dipakai. Kewajiban membayar bea masuk atas barang yang diimpor ketika barang impor dipakai. Arti dipakai di sini adalah dimiliki, dikuasai, ataupun digunakan oleh orang yang berada di daerah pabean. Terhadap barang impor untuk dipakai dilakukan pemeriksaan pabean, yaitu meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang, dan pemeriksaan pabean tersebut dilakukan secara selektif. Kegiatan impor dapat terselenggara karena beberapa hal, antara lain :

- Produksi dalam negeri belum ada, namun barang atau jasa tersebut sangat diperlukan di dalam negeri kita.
- Produksi dalam negeri sudah ada, namun hasilnya belum mencukupi kebutuhan dalam negeri sehingga masih dibutuhkan dari impor.

2.7. Jaminan

Dalam kegiatan kepabeanan dikenal juga adanya jaminan atau *guarantee*. Jaminan ini tentunya digunakan untuk menjamin pungutan negara yang terutang oleh pengguna jasa kepabeanan dalam melaksanakan kegiatan dibidang kepabeanan. Jaminan dalam rangka kepabeanan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 dan diperjelas dengan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2011.

Jaminan dalam rangka kepabeanan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan yang diserahkan kepada Kantor Pabean. Bentuk-bentuk Jaminan yang dapat digunakan untuk setiap kegiatan kepabeanan ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan di bidang kepabeanan yang mengatur kewajiban penyerahan Jaminan.

Jaminan yang disyaratkan menurut Undang-Undang Kepabeanan dapat digunakan sekali atau terus menerus. Jaminan terus menerus adalah jaminan yang diserahkan dalam bentuk dan jumlah tertentu dan dapat digunakan dengan cara dikurangi setiap ada pelunasan bea masuk sampai jaminan tersebut habis, atau

Jaminan tetap dalam batas waktu yang tidak terbatas sehingga setiap pelunasan bea masuk dilakukan dengan tanpa mengurangi Jaminan yang diserahkan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 Tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan, jaminan yang disyaratkan dapat digunakan sekali atau terus menerus. Jaminan yang dapat digunakan terus-menerus sebagaimana dimaksud adalah Jaminan yang diserahkan dalam bentuk dan jumlah tertentu dan dapat digunakan dengan cara:

- a) Jaminan yang diserahkan dapat dikurangi setiap ada pelunasan bea masuk sampai Jaminan tersebut habis; atau
- b) Jaminan tetap dalam batas waktu yang tidak terbatas sehingga setiap pelunasan bea masuk dilakukan dengan tanpa mengurangi Jaminan yang diserahkan.

Jaminan khususnya untuk impor sementara yang disyaratkan menurut Undang-Undang Kepabeanan dapat menggunakan:

- a) Jaminan tunai;
- b) Jaminan bank;
- c) Jaminan dari perusahaan asuransi; atau
- d) Jaminan lainnya, yaitu jaminan tertulis

Dalam hal Jaminan yang diserahkan berupa Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud Jaminan hanya dapat digunakan sekali.

Terdapat 4 jenis bentuk Jaminan secara umum, yaitu sebagai berikut:

1. Jaminan Tunai;
2. Jaminan Bank;
3. Jaminan dari Perusahaan Asuransi; atau

4. Jaminan lainnya (berupa Jaminan Indonesia EximBank, Jaminan perusahaan penjaminan, Jaminan perusahaan/ *corporate guarantee* atau Jaminan tertulis).

A. Jaminan Tunai

Jaminan tunai sebagaimana dimaksud merupakan jaminan berupa uang tunai yang diserahkan oleh Terjamin pada Kantor Pabean. Jaminan tunai sebagaimana dimaksud harus disimpan pada rekening khusus Jaminan Kantor Pabean. Dalam hal Jaminan tunai diserahkan untuk menjamin kegiatan kepabeanan oleh penumpang atau pelintas batas, Jaminan tunai dapat disimpan di Kantor Pabean.

Penyerahan Jaminan tunai dapat dilakukan dengan cara:

- a. menyerahkan uang tunai kepada bendahara penerimaan di Kantor Pabean; dan/atau
- b. menyerahkan bukti pengkreditan rekening khusus Jaminan Kantor Pabean kepada bendahara penerimaan di Kantor Pabean. Atas setiap uang tunai yang diterima sebagaimana dimaksud bendahara penerimaan di Kantor Pabean harus menyimpan ke rekening khusus Jaminan Kantor Pabean paling lama pada hari kerja berikutnya. Pembukaan rekening khusus Jaminan di Kantor Pabean dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan mengenai pengelolaan rekening milik kementerian negara/lembaga/kantor/satker. Penerimaan jasa giro perbankan dari rekening khusus Jaminan tersebut nantinya akan disetorkan ke Kas

Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

B. Jaminan Bank

Jaminan bank sebagaimana dimaksud merupakan Jaminan berupa warkat yang diterbitkan oleh bank sebagai Penjamin pada Kantor Pabean yang mengakibatkan kewajiban bank untuk melakukan pembayaran apabila Terjamin cidera janji (wanprestasi). Jaminan bank sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh Bank Devisa Persepsi. Jaminan bank sebagaimana dimaksud digunakan sekali sebagaimana dimaksud sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Jaminan bank sebagaimana dimaksud digunakan terus menerus sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

C. Jaminan dari Perusahaan Asuransi

Jaminan dari perusahaan asuransi dalam bentuk *Customs Bond* harus diterbitkan oleh surety yang termasuk dalam daftar perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk. Jaminan dalam bentuk *Customs Bond* merupakan Jaminan berupa sertifikat yang memberikan Jaminan pembayaran kewajiban pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan kepada *obligee* dalam hal principal gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Surety, *principal*, dan *oblige* merupakan penjamin, terjamin, dan penerima jaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Bentuk jaminan sesuai format PMK tersebut.

D. Jaminan Lainnya

1. Jaminan Indonesia Eximbank

Jaminan Indonesia Eximbank (Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) merupakan Jaminan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kepada Kantor Pabean untuk melakukan pembayaran seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau kewajiban yang terutang dalam jangka waktu tertentu apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Bentuk jaminan ini sesuai dalam ketentuan PMK tersebut.

2. Jaminan Perusahaan Penjamin

Jaminan perusahaan yang dapat diterima sebagai Jaminan dalam rangka kepabeanan merupakan Jaminan dalam bentuk Jaminan Perusahaan Penjaminan. Jaminan dalam bentuk Jaminan Perusahaan Penjaminan harus diterbitkan oleh perusahaan penjaminan yang termasuk dalam daftar perusahaan penjaminan yang dapat memasarkan produk Jaminan Perusahaan Penjaminan. Jaminan perusahaan penjaminan merupakan Jaminan berupa sertifikat atau bentuk tertulis lainnya pada Kantor Pabean untuk melakukan pembayaran seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau kewajiban yang

terutang dalam jangka waktu tertentu apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Bentuk jaminan ini sesuai PMK tersebut

3. Jaminan Perusahaan

Jaminan perusahaan atau *corporate guarantee* merupakan Jaminan berupa surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/ atau pemenuhan kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan dalam jangka waktu yang ditentukan dengan menjaminkan seluruh aset perusahaan dan diserahkan secara terpusat kepada Direktur Jenderal Bea Cukai. Jaminan perusahaan dapat digunakan oleh pengusaha yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Bea Cukai untuk diberikan fasilitas karena telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus di bidang kepabeanan. Jaminan perusahaan yang dapat diterima adalah garansi perusahaan sesuai format PMK tersebut dan telah disahkan oleh notaris. Untuk mendapatkan izin penggunaan Jaminan perusahaan atau *corporate guarantee*, pengusaha sebagaimana mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal. Bea dan Cukai. Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Dalam hal disetujui Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan izin penggunaan Jaminan perusahaan atau *corporate guarantee*. Dalam hal tidak disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri membuat surat pemberitahuan penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan. Permohonan dan surat keputusan sesuai format yang telah ditentukan dalam PMK tersebut.

Penyerahan Jaminan di Kantor Pabean untuk menjamin kegiatan kepabeanan yang diwajibkan mempertaruhkan Jaminan dilakukan oleh pengusaha dengan menggunakan fotokopi Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) yang telah ditandatangani oleh perusahaan.

4. Jaminan Tertulis

Jaminan tertulis merupakan Jaminan berupa surat pernyataan tertulis dari Terjamin yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan Negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan dalam jangka waktu yang ditentukan dan hanya dapat digunakan sekali.

Jaminan tertulis dapat diberikan kepada:

1. importir yang merupakan instansi pemerintah;
2. importir yang mengimpor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;
3. perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan dalam rangka impor sementara; atau

4. importir yang merupakan wisatawan asing atau penumpang warga negara asing yang memasukkan barang impor sementara berdasarkan ketentuan peraturan kepabeanan tentang impor sementara.

Jaminan tertulis dibuat sesuai dengan format yang telah diatur dalam PMK tersebut.

Untuk mendapatkan izin penggunaan Jaminan tertulis, importir mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Bea Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan keputusan izin penggunaan Jaminan tertulis. Dalam hal tidak disetujui, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri membuat surat pemberitahuan penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan. Permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis dan keputusan penggunaan Jaminan tertulis dibuat sesuai dengan format yang diatur dalam PMK tersebut. Izin penggunaan Jaminan tertulis untuk importir yang merupakan wisatawan asing atau penumpang warga negara asing sebagaimana diberikan berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean.

Jaminan tertulis ditandatangani oleh:

1. Untuk Importir Pemerintah

Pejabat serendah-rendahnya Pejabat Eselon I atau pejabat yang setingkat dengan itu di tingkat pusat;

Pejabat serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atau pejabat yang setingkat dengan itu di tingkat daerah; atau

Pimpinan tertinggi TNI dan POLRI atau pejabat yang ditunjuk dengan pangkat kelompok perwira tinggi;

2. importir yang mengimpor barang milik pemerintah ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui oleh kuasa pengguna anggaran dari instansi pemerintah;

3. importir perusahaan pelayaran atau penerbangan dalam rangka impor sementara direktur utama untuk importir; atau

4. wisatawan asing atau penumpang warga negara asing yang memiliki atau menguasai barang impor sementara untuk importir.

Dalam hal tertentu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menyetujui penggunaan Jaminan tertulis lainnya selain Jaminan tertulis yang digunakan oleh importir dari Terjamin atau Penjamin sebagai garansi atas pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang terutang dan/atau penetapan dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan Jaminan. Hal tertentu sebagaimana

dimaksud antara lain: keadaan darurat bencana, kegentingan memaksa; atau kegiatan yang bersifat kenegaraan.

Penggunaan dan Jangka Waktu Jaminan

Jaminan dapat digunakan untuk:

- a) Pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan dokumen pelengkap dan Jaminan, menggunakan: 1. Jaminan tunai; 2. Jaminan bank (bank garansi); 3. Customs Bond; 4. Jaminan Indonesia EximBank; 5. Jaminan Perusahaan Penjaminan; atau 6. Jaminan tertulis.
- b) Pembebasan impor tujuan ekspor, menggunakan: 1. Jaminan bank (bank garansi); 2. Customs Bond; 3. Jaminan Indonesia EximBank; atau 4. Jaminan Perusahaan Penjaminan.
- c) Impor sementara, menggunakan: 1. Jaminan tunai; 2. Jaminan bank (bank garansi); 3. Jaminan Indonesia EximBank; atau 4. Jaminan tertulis.
- d) Penundaan pembayaran yang ditetapkan secara berkala atau menunggu keputusan pembebasan atau keringanan, menggunakan: 1. Jaminan tunai; 2. Jaminan bank (bank garansi); 3. Customs Bond; 4. Jaminan Indonesia EximBank; 5. Jaminan Perusahaan Penjaminan; atau 6. Jaminan tertulis;
- e) Pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat dengan Jaminan, menggunakan: 1. Jaminan tunai; 2. Jaminan bank (bank garansi); 3. Customs Bond; 4. Jaminan Indonesia EximBank; atau 5. Jaminan Perusahaan Penjaminan.

- f) Pengajuan keberatan, menggunakan: 1. Jaminan tunai; 2. Jaminan bank (bank garansi); 3. Customs Bond; 4. Jaminan Indonesia EximBank; 5. Jaminan Perusahaan Penjaminan; atau 6. Jaminan tertulis.

Jumlah dan Jangka Waktu Jaminan

Jumlah Jaminan yang diserahkan sebesar:

- a) pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang terutang;
atau
- b) jumlah tertentu yang diatur dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan Jaminan.
- c) Jangka waktu Jaminan yang diserahkan adalah selama jangka waktu:
- d) izin penundaan pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan;
- e) izin pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan Jaminan;
- f) pembebasan ditambah jangka waktu paling lama penelitian realisasi ekspor barang dengan pembebasan impor tujuan ekspor;
- g) izin impor sementara ditambah jangka waktu paling lama realisasi ekspor;
- h) paling lama diputuskannya keberatan; atau
- i) yang diatur dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan Jaminan.

Jangka waktu Jaminan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penggunaan Jaminan berdasarkan:

- ✓ permintaan Kepala Kantor Pabean kepada Terjamin atau principal;
atau
- ✓ persetujuan Kepala Kantor Pabean atas permohonan dari Terjamin
atau principal.

Permohonan dengan menggunakan formulir Lampiran I PER-2/BC/2011. Persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Perpanjangan jangka waktu Jaminan dilakukan sebelum jangka waktu Jaminan berakhir.

2.8. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Jenis fasilitas KITE:

- Pembebasan. Barang dan/atau bahan asal impor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain di Perusahaan dengan tujuan untuk diekspor dapat diberikan Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut.

Karakteristik:

1. Pada saat impor bahan baku: Bea Masuk / Cukai bebas, PPN / PPnBM tidak dipungut (tetapi dengan Jaminan).
 2. PPh Pasal 22 dibayar
 3. Jaminan dikembalikan setelah ekspor/jula ke Kawasan Berikat.
- Pengembalian. Barang dan/atau bahan asal impor dan/atau hasil produksi dari Kawasan Berikat untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang telah dibayar BM dan/atau Cukainya dan telah diekspor dapat diberikan Pengembalian.

Karakteristik:

1. Pada saat impor Bea Masuk/Cukai/PPN/PPnBM bayar
2. Pengembalian diberikan setelah ekspor/jual ke Kawasan Berikat

2.9. Pejabat Pemeriksa Dokumen

Pejabat Pemeriksa Dokumen adalah Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang melakukan penelitian dan penetapan atas data Pemberitahuan Pabean.

2.10. Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK)

Pengurusan Pemberitahuan Pabean atas barang impor atau ekspor dilakukan oleh pengangkut, importir, atau eksportir. Dalam hal pengurusan

Pemberitahuan Pabean tidak dilakukan sendiri, importir, atau eksportir dapat memberikan kuasanya kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir. Registrasi adalah kegiatan pendaftaran PPJK yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan nomor identitas berupa Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) dalam rangka akses kepabeanan. Untuk dapat melakukan pengurusan jasa kepabeanan, PPJK wajib memiliki nomor identitas berupa Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK). NP PPJK berlaku di seluruh Kantor Pabean di Indonesia dan berlaku sampai dengan ada pencabutan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya. Hasil registrasi digunakan untuk melakukan penilaian dan pembuatan profil PPJK. Penilaian dan profil PPJK digunakan sebagai salah satu dasar dalam pemberian pelayanan dan/atau pengawasan kepabeanan kepada pengangkut, importir, dan eksportir yang menguasai pengurusan jasa kepabeanannya kepada PPJK termasuk Jaminan dibidang Kepabeanan.